

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 telah membuat banyak perubahan dalam bidang politik dan administrasi, salah satunya dalam bentuk perubahan struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Adanya struktur pemerintahan yang terdesentralisasi membuat pemerintah Indonesia juga mulai memberlakukan sistem otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut saat ini telah diperbaharui menjadi UU No. 12 tahun 2008 dan UU No. 33 tahun 2004. Adanya kedua UU tersebut dapat dipandang sebagai tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah (Adi, 2006; Harianto dan Adi, 2007) Kebijakan desentralisasi yang diterapkan ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih merata, mewujudkan kemandirian daerah, serta memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah (Adi, 2006; Maimunah, 2006; Harianto dan Adi, 2007; Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Adanya kebijakan desentralisasi otomatis berlaku juga sistem otonomi daerah yang membuat pemerintah pusat harus menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 12 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2001 dan dipandang sebagai kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006). Dengan adanya otonomi daerah menekan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut, pembangunan daerah memerlukan anggaran belanja daerah yang cukup besar, besarnya belanja daerah ditentukan oleh seberapa besar jumlah pendapatan daerah yang bersangkutan. Beberapa instansi pemerintah yang menerima anggaran belanja daerah harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kainde, 2013)

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah) . Belanja daerah juga merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien dimana belanja daerah dapat

menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan-pembangunan yang besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota atau kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013).

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan ke pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 dalam Pasal 159 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Tujuan dari transfer ini adalah untuk menciptakan standar minimum pelayanan publik semua daerah serta untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar masing-masing daerah. Kebijakan ini adalah untuk mengimbangi kebutuhan antar daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Perimbangan keuangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien sejak dilaksanakannya dari tanggal 1 Januari 2001, ternyata berjalan tidak seperti yang diharapkan. Pada lapangannya masih terjadi defisit

anggaran antara transfer dan pengeluaran di berbagai daerah memberikan gambaran bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan jaminan untuk selalu terpenuhinya seluruh kebutuhan pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah. Namun tidak menutup fakta juga bahwa terdapat beberapa daerah yang mengalami surplus (Rahardjo Adisasmita, 2014,168) Namun demikian surplus yang tinggi pun tidak mencerminkan suatu daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dapat menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) yang tinggi dan selalu mengundang pertanyaan dari berbagai kalangan terutama dari lembaga legislatif (DPR/D) dan para pengamat kebijakan publik. SiLPA mengundang pertanyaan dan perdebatan karena sebenarnya sistem penganggaran APBN/APBD di Indonesia pada dasarnya menganut penganggaran berimbang (balance budget). Apalagi sebigian besar daerah di Indonesia memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, berbarengan dengan kemandirian daerah yang rendah dan karena itu mempunyai ruang fiskal yang rendah juga.

Namun demikian, SiLPA tidak sepenuhnya merupakan dana menganggur mengingat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan atau pengeluaran pembiayaan, investasi atau dana cadangan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa SiLPA merupakan salah satu pos pembiayaan daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang dimiliki serta diharapkan dapat menggunakan dana transfer dengan efektif dan efisien dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahannya, serta berkewajiban untuk melaporkan informasi yang terkait dengan penggunaannya di dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dengan demikian belanja daerah dapat diartikan sebagai belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi

Pemerintah daerah harus benar-benar memperhitungkan antara pendapatan yang akan diperoleh daerah dengan pengeluaran (belanja) operasional dan belanja

modal yang merupakan elemen utama dari belanja daerah sehingga dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah dan tidak ada kesenjangan yang mungkin terjadi akibat kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Mewujudkan kemandirian finansial daerah salah satunya melalui desentralisasi fiskal. Menurut Masdjojo dan Sukartono (2009), desentralisasi fiskal membawa konsekuensi semakin meningkatnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana yang berasal dari pemerintah pusat ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu mendanai kebutuhan di pemerintah daerah. Tingginya ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari dana perimbangan menunjukkan tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat (Sasana,2011)

Selain Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berikutnya untuk meningkatkan anggaran belanja modal. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja. Sisa anggaran ini apabila menganggur dapat digunakan/dialokasikan untuk belanja supaya mendapatkan nilai tambah atas penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di Tasikmalaya adalah Walikota Tasikmalaya melakukan suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN 2018 Kota

Tasikmalaya. Walikota Tasikmalaya terbukti menyuap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 400 juta. Dana yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk pengurusan DAK agar cepat terealisasi. (Tribunnews.com)

Sementara itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp. 74.263.302.209,88. Tetapi ungkap Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya pihaknya tetap optimis dapat tertutupi oleh SiLPA, bagi hasil pajak, dan pajak kendaraan dengan pemprov. (Radartasikmalaya.com)

kemudian untuk permasalahan yang terkahir yaitu untuk Kabupaten Tasikmalaya terancam mengalami pemangkasan DAU sebesar 25 miliar oleh pemerintah pusat. Ancaman pemangkasan itu diduga akibat APBD Kabupaten Tasikmalaya yang tidak berpihak kepada masyarakat karena alokasi untuk belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, hibah, bansos dan lain sebagainya lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Menurut anggota badan anggaran DPRD Kabupaten tasikmalaya mengatakan dengan struktur APBD seperti itu, jelas tidak ada keberpihakan kepada masyarakat. Dimana dari 3,2 Triliun hanya sebesar 600 miliar yang dirasakan oleh masyarakat. (initasik.com)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (dalam Darwanto 2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah belum mampu mengelola keuangannya sendiri dan masih bergantung terhadap transfer dari pemerintah pusat

atau yang disebut dengan Dana Perimbangan. Gamkhar dan Oates dalam Devita, Delis, & Junaidi (2014) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*Cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahma Wati & Fajar (2017) mereka menyimpulkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Selain Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk meningkatkan anggaran belanja modal. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja. Ardhini (2011) mengemukakan bahwa sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, besarnya SiLPA seharusnya dipandang sebagai tambahan pembiayaan untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari, Djuanda & Sarwani (2018) mereka menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pada penelitian ini juga penulis mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Bahan referensi tersebut antara lain :

Haryoso & Kuncoro (2019), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah eks Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2012-2016 menyimpulkan

bahwa DBH berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.

Martunis, Darwanis, & Abdullah (2014), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah : Analisis Perubahan APBD Kabupaten / Kota Se – Aceh menyimpulkan bahwa Silpa dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten / kota se – Aceh.

Jikwa, Salle, & Layuk (2017), melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo tengah menyimpulkan bahwa Pendapatan Transfer dan SiLPA berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal.

Sari, Djuanda & Sarwani (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Talluta, Lambenova & Ella Wargadinata, (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Dana Perimbangan & SiLPA terhadap Belanja Modal dan dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan dan SiLPA tidak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Aminus (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyimpulkan Bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Rahma Wati & Fajar (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung menyimpulkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Fibriana (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan & Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect menyimpulkan bahwa PAD, DAK & DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DBH & SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah

Fatimah, Nopiyanti & Mintoyuwono (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah menyimpulkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja.

Himamora (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah : Dalam Presektif Teoritis menyimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang

Ernayani (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah menyimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Kasdy, Nadirsyah & Fahlevi (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Lisa, Priyagus & Roy (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja langsung dan Tidak langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menyimpulkan bahwa Bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung maupun tidak langsung.

Badjra, Mustanda & Abundanti (2017) melakukan penelitian mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali menyimpulkan bahwa Bahwa Dana Perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Anggaraini & Utama (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur menyimpulkan bahwa Bahwa PAD dan

Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1.	P.Haryoso & Sri Kuncoro, (2019) Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Eks Karesidenan Surakarta Tahun Anggaran 2012-2016	Variabel X (Dana Perimbangan) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan asli Daerah)	1. Bahwa DBH berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah sebesar (-) 1,039 2. Bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sebesar 1,631 3. DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah sebesar 0,435	Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol. 4, No.1 (2019) ISSN 2337-568x
2.	Martunis, Darwanis, Syukriy Abdullah (2014) Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah : Analisis Perubahan APBD Kabupaten / Kota Se - Aceh	Variabel X (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan asli Daerah)	Silpa dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten / kota se Aceh	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 7 No. 1 Januari 2014

3.	Efendi Jikwa, Agustinus Salle & Paulus K. Allo Layuk (2017) Pengaruh pendapatan transfer dan SiLPA terhadap belanja modal di Kabupaten Mamberamo tengah	Variabel X (SiLPA)	Variabel Y (Belanja Modal)	Bahwa Pendapatan Transfer dan SiLPA berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal	Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol. 2 No. 2 ISSN 2477-7838
4.	Nurmala Sari, Gustian Djuanda & Sarwani (2018) Pengaruh Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Variabel X (Dana Perimbangan, Da na Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah) Variabel Y (Belanja Modal) Variabel Z (Pertumbuhan Ekonomi)	1. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.3 N0.1 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165
5.	Dessyana Lourine Talluta, Rossy Lambenova & Ella Wargadinata (2018) Pengaruh PAD, Dana Perimbangan & SiLPA terhadap Belanja Modal dan dampaknya Kepada Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Variabel X (Dana Perimbangan, SiLPA)	Variabel X (PAD) Variabel Y (Belanja Modal) Variabel Z (Pertumbuhan Ekonomi)	Bahwa Dana Perimbangan dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Jurnal Ilmiah Wahana Bukti Praja Vol. 8 No. 1 P-ISSN 2614-0241 E-ISSN 2301-6965
6.	Rahmi Aminus (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana	Variabel X (Dana Perimbangan) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah)	Bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri

	Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir				Vol. 9 No. 1 Program Studi Manajemen Universitas Palembang
7	Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	Variabel X (Dana Perimbangan) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah)	Bahwa Dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol. 1, (1), 2017, 63-7 Fakultas Ekonomi Universitas BSI
8	Fibriana (2016) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan & Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect	Variabel X (Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah)	1. PAD, DAK & DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah 2. DBH & SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja daerah	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 6. No 2
9	Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti & Danang Mintoyuwono (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah	Variabel X (Dana Perimbangan) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah)	Bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Vol. 21, No. 1
10	Sihar Himamora (2014) Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pengeluaran Pembiayaan Terhadap Belanja Daerah : Dalam Presektif Teoritis	Variabel X (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (Pengeluaran Pembiayaan)	SiLPA berpengaruh besar pada komposisi belanja daerah dimasa yang akan datang	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 14 No.2 (2014)

11	Rihfenti Ernayani (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	Variabel Y (Belanja Daerah)	Variabel X (PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil)	Bahwa PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah	Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1, No. 1 (2017) ISSN 2580-5398
12	Laila Murhani Kasy, Nadirsyah & Heru Fahlevi (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya pada Realisasi Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia	Variabel X (Dana Perimbangan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah) Variabel Y (Belanja Modal) Variabel Z (Realisasi Belanja Modal)	Bahwa Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 4, No. 1 (2018) ISSN 2502-6976
13	Yulianus Lisa, Priyagus & Juliansyah Roy (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja langsung dan Tidak langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Variabel X (Dana Perimbangan)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah) Variabel Y (Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi)	Bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung maupun tidak langsung	Jurnal Ekonomi Vol. 19 (2), 2017 ISSN 1411-1713
14	Ida Bagus Badjra, I Ketut Mustanda & Nyoman Abundanti (2017) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Variabel X (Dana Perimbangan)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah) Variabel y (Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah)	Bahwa Dana Perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal	Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6, No. 1 Januari 2017

	Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali				
15	Ni Komang Widya Anggaraini & I Made Suryana Utama (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi di Wilayah Bali Timur	Variabel X (Dana Perimbangan)	Variabel X (Pendapatan Asli Daerah)	Bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Ekonomi	E-Jurnal EP Unud, 7 [6] ISSN 1228-1255
Naufal Yasir, 2020 : Penelitian Penulis					
Judul : Pengaruh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2019)					

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh dana perimbangan dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk memenuhi belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2019)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan.

Dalam penelitian ini, penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan dan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara parsial terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Dana Perimbangan, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri apabila kedepannya setelah lulus kuliah dapat terjun pada suatu perusahaan atau instansi dan memiliki permasalahan seperti ini dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teori yang telah dimiliki selama masa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas dari pelaksanaan APBD.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia www.djpk.kemenkeu.go.id

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan September 2020 dengan rincian yang disajikan pada Lampiran 1.